



**PUTUSAN**

**Nomor 475 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NYOMAN ASTAWA;**  
Pangkat/NRP : Serka/631193;  
Jabatan : Ba Kodim 1609/Buleleng;  
Kesatuan : Kodim 1609/Buleleng;  
Tempat lahir : Singaraja;  
Tanggal lahir : 15 Februari 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, karena didakwa sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal, hari dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2014 dan pada bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan tahun 2015 di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 742/SWY selanjutnya mutasi dan pendidikan hingga dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 1609/Buleleng dengan pangkat Serka NRP 631193;
- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 di lingkungan adat bertugas sebagai Jero Gede, yang mempunyai tugas melaksanakan Upacara Ngeloka Pala Sraya terbatas, yaitu memimpin Upacara dalam Upacara Catur Yadnya tapi sifatnya terbatas, antara lain memimpin upacara-upacara perkawinan, anak tiga bulanan, potong gigi, melaspas, Bhuta Yadnya atau mecaru dan Upacara Ngaben di lingkungan keluarga. Selanjutnya berdasarkan Ilekita Patra Bhawati Nomor 10/BVS/GAPSA/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pasraman Pinandita Brahma Vidya Samgraha Gria Agung Panaraga Satyam Ashram Lingkungan Penarungan, Singaraja Bali tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa telah diupacarai tingkat Nyatur-Meseda Raga sebagai Bhawati di Pasraman Pinandita "Brahma Vidya Samgraha" Gria Agung Panaraga Satyam Ashram Lingkungan Penarungan Kelurahan Penarukan;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih (Saksi-2) adik kandung Terdakwa dan kenal Sdr. Lars Cristensen (Saksi-1) suami Saksi-2 warga negara Denmark sejak tahun 2008 di Singaraja Bali. Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah di Denmark pada tanggal 21 April 2005 dengan nomor pencatatan perkawinan 19546/05 sesuai dengan Surat Keterangan dari Embassy of the Republic of Indonesia Copenhagen Nomor: 333/Kons/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2008 Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara agama Hindu di rumah orang tua Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelum pernikahan dilaksanakan diawali dengan upacara penghinduan bagi Saksi-1 yang beragama Kristen yang akan menikah dengan Saksi-2 yang beragama Hindu. Upacara penghinduan (Sudhiwadani) dipimpin oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Kaliasem Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi-7) dengan mengucapkan Panca Sradha yang ditirukan oleh Saksi-1 dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Setelah upacara Sudhiwadani tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 475 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



(Sudhiwadani). Kemudian upacara dilanjutkan dengan upacara perkawinan yaitu Upacara Mebiakala, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku rohaniawan pemuput. Setelah upacara Mebiakala juga tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Pernyataan Mebiakala;

- e. Bahwa upacara penghinduan (Sudhiwadani) yang dilakukan terhadap Saksi-1 sebagai Warga Negara Asing tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat penghinduan sebagaimana ditentukan oleh PHDI yaitu:

- 1) Ada ijin dari Kantor Konsulat Negara yang bersangkutan;
- 2) Sebelum dilangsungkan upacara penghinduan yang bersangkutan harus melaporkan diri di Polres setempat bahwa dirinya akan melaksanakan upacara penghinduan atau Sudhiwadani;
- 3) Yang bersangkutan harus membaca surat pernyataan beralih agama dari Kristen ke agama Hindu di hadapan saksi dan surat pernyataan beralih agama (Sudhiwadani) tersebut bermaterai 6000;
- 4) Yang bersangkutan harus didampingi oleh penterjemah bahasa, agar dapat mengerti maksud dan tujuan dari upacara Suddhiwadani tersebut, kemudian pada saat berlangsungnya upacara manusia Yadnya Sudhiwadani dihadiri dan disaksikan oleh Ketua PHDI setempat dan Kelian Desa Adat setempat, kemudian upacara tersebut dipuput oleh Rohaniawan/Sulinggih/Pinandita;
- 5) Penandatanganan dokumen/surat tentang Sudhiwadani dilakukan saat berlangsungnya upacara di tempat tersebut, selanjutnya dokumen tersebut dilegalisir di Kantor PHDI kecamatan untuk dilanjutkan ke Kantor PHDI Kabupaten;

- f. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara agama Hindu, Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal di Jalan Pantai Indah Gang 5 Nomor 15 Baktiseraga Buleleng Singaraja Bali dan hingga saat ini belum memiliki anak. Selanjutnya sekira tahun 2011 hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 mulai tidak harmonis disebabkan karena Saksi-1 memiliki hubungan dengan wanita lain atas nama Sdri. Retno Damayanti serta telah memiliki dua orang anak dan Saksi-1 kemudian hidup terpisah dengan Saksi-2 serta tinggal bersama dengan Sdri. Retno Damayanti di Tepe Villa Lux Jalan Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Buleleng Singaraja Bali. Atas permasalahan tersebut, Saksi-2 kemudian berupaya untuk melengkapi bukti-bukti pernikahan dengan Saksi-1 yaitu pernikahan secara agama Hindu agar pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 sah dan tercatat secara hukum di Indonesia, berupa: Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pernyataan Mebiakala (Perkawinan) dengan tujuan agar pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 sah dan dapat mencatatkan pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- g. Bahwa sekira tahun 2014 Saksi-2 membawa blangko kosong tentang Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang telah dipasang pas photo Saksi-1, materai 6000 dan telah ada tertera tanda tangan Saksi-1. Blangko tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali dengan tujuan agar Terdakwa menulis identitas Saksi-1, nama-nama para saksi dengan tulisan tangan. Selanjutnya Terdakwa melengkapi surat dengan membuat Surat Pernyataan Mebiakala atas permintaan Saksi-2 serta menandatangani Surat Pernyataan Mebiakala tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa kedua surat tersebut kepada Sdr. Nyoman Mertantra (Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat Kaliasem dan Saksi-6 hanya menandatangani Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) saja sedangkan Surat Pernyataan Mebiakala tidak pernah ditandatangani oleh Saksi-6 serta Saksi-6 tidak pernah menghadiri upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2;
- h. Bahwa sekira bulan April 2015 Terdakwa mendatangi Sdr. Ketut Geria (Saksi-4) dengan membawa Surat Pernyataan Mebiakala yang di dalamnya telah tertulis nama Saksi-4 sebagai saksi lalu Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menandatangani surat tersebut karena menurut Terdakwa surat itu akan digunakan untuk mengurus surat perkawinan Saksi-1 dengan Saksi-2 yang acara perkawinannya telah dilangsungkan pada tahun 2008 yang pada saat itu Saksi-4 ikut menyaksikan. Saksi-4 yang pada saat itu sedang bekerja bangunan tanpa membaca terlebih dahulu isi surat tersebut langsung menandatangani di bagian surat yang telah tertera nama Saksi-4. Sedangkan Sdr. I Gede Tantra (Saksi-5) yang namanya tertulis sebagai saksi dalam Surat Pernyataan Mebiakala tersebut dan ada tanda tangan Saksi-5, padahal tidak pernah ditandatangani Saksi-5 dan Saksi-5 juga tidak pernah mengetahui tentang acara perkawinan Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-5 tidak mengetahui bahwa nama Saksi-5 ada tertulis dalam Surat Pernyataan Mebiakala tersebut. Selanjutnya sekira bulan November 2015 Terdakwa datang ke rumah Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi-7) di Banjar Dinas Punggang Desa Kaliasem Buleleng Bali untuk meminta tanda tangan Saksi-7 pada Surat Pernyataan Masuk Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hindu (Sudhiwadani) karena Saksi-7 hadir dalam upacara penghinduan (Sudhiwadani) Saksi-1 dan Saksi-7 yang memimpin upacara tersebut;

- i. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menandatangani surat pernyataan masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) atas nama Saksi-1 sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan masuk Agama Hindu tertanggal 24 April 2009 yang dilengkapi dengan materai 6000 serta foto Saksi-1. Pada tanggal 24 April 2009 Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di Denmark berangkat dari Indonesia pada tanggal 6 Maret 2009. Adapun tanda tangan Saksi-1 dalam surat pernyataan masuk Agama Hindu tersebut berbeda atau tidak sama dengan tanda tangan Saksi-1 sebagaimana tertera dalam Paspor Saksi-1;
- j. Bahwa selanjutnya surat pernyataan masuk Agama Hindu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala untuk mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang kemudian keluar Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tentang Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor: 5108-KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2015 Saksi-2 menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala untuk melaporkan Saksi-1 di Polres Buleleng atas dugaan melakukan tindak pidana penelantaran istri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Aiptu Ketut Putriani (Saksi-8) Banit Sidik Unit 4 Satreskrim Buleleng, kasus penelantaran istri yang dilaporkan Saksi-2 ke Polres Buleleng baru sampai pada tingkat Penyelidikan karena bukti pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia belum dapat dibuktikan secara hukum;
- k. Bahwa Terdakwa setelah menerima blangko kosong dari Saksi-2 tentang Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang telah terpasang pas photo Saksi-1, materai 6000 dan sudah tertera tanda tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa menulis identitas Saksi-1, nama-nama para Saksi dengan tulisan tangan. Padahal Saksi-1 tidak pernah menandatangani surat pernyataan masuk Agama Hindu dan tanda tangan Saksi-1 dalam surat tersebut berbeda atau tidak sama dengan tanda tangan Saksi-1 sebagaimana tertera dalam Paspor Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan para Saksi yang tertera dalam surat pernyataan masuk agama Hindu tersebut ke Sdr. Nyoman Mertantra (Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat Kaliasem dan Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) selaku Ketua PHDI desa Kaliasem, dan Terdakwa juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mebiakala serta meminta tanda tangan kepada para saksi yaitu Sdr. Nyoman Mertantra (Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat Kaliasem, Sdr. Gede Tantra (Saksi-5) dan Sdr. Ketut Geria (Saksi-4). Setelah semua tanda tangan lengkap kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, kemudian Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala digunakan oleh Saksi-2 untuk melaporkan Saksi-1 atas dugaan melakukan tindak pidana penelantaran istri di Polres Buleleng pada tanggal 11 Agustus 2015;

- l. Bahwa Saksi-1 tidak pernah membuat maupun menandatangani Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani), begitu juga Surat Pernyataan Mebiakala yang dibuat oleh Terdakwa terdapat tanda tangan Sdr. I Gede Tantra (Saksi-5) dan Sdr. Nyoman Mertantra (Saksi-6) sebagai saksi padahal Saksi-5 dan Saksi-6 tidak pernah menyaksikan proses Upacara Mebiakala tetapi oleh Terdakwa dimasukkan dan dijadikan saksi dalam pembuatan Surat Mebiakala, serta ada tanda tangan Saksi-5 dan Saksi-6 sedangkan Saksi-5 dan Saksi-6 tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Mebiakala tersebut. Dengan demikian, baik Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang dibuat oleh Terdakwa adalah palsu;
- m. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala yang tidak pernah dibuat dan ditandatangani Saksi-1, yang sudah barang tentu Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/II/2016 tanggal 21 Januari 2016 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal, hari dan bulan yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 di rumah Sdr. Nyoman Mertantra di Banjar Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, rumah Sdr. Ketut Tiwas di Banjar Dinas Punggung, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, rumah Sdr. Ketut Geria di Dusun Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, Kantor Catatan Sipil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, Polres Buleleng Bali atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”, dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1988 di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Singaraja, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif 742/SWY selanjutnya mutasi dan pendidikan hingga dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 1609/Buleleng dengan pangkat Serka NRP 631193;
- b. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2009 di lingkungan adat bertugas sebagai Jero Gede, yang mempunyai tugas melaksanakan Upacara Ngeloka Pala Sraya terbatas, yaitu memimpin Upacara dalam Upacara Catur Yadnya tapi sifatnya terbatas, antara lain memimpin upacara-upacara perkawinan, anak tiga bulanan, potong gigi, melaspas, Bhuta Yadnya atau mecaru dan Upacara Ngaben di lingkungan keluarga. Selanjutnya berdasarkan Ilékita Patra Bhawati Nomor 10/BVS/GAPSA/II/2011 yang dikeluarkan oleh Pasraman Pinandita Brahma Vidya Samgraha Gria Agung Panaraga Satyam Ashram Lingkungan Penarungan, Singaraja Bali tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa telah diupacarai tingkat Nyatur-Meseda Raga sebagai Bhawati di Pasraman Pinandita “Brahma Vidya Samgraha” Gria Agung Panaraga Satyam Ashram Lingkungan Penarungan Kelurahan Penarukan;
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ni Luh Sukerasih (Saksi-2) adik kandung Terdakwa dan kenal Sdr. Lars Cristensen (Saksi-1) suami Saksi-2 warga negara Denmark sejak tahun 2008 di Singaraja Bali. Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara sah di Denmark pada tanggal 21 April 2005 dengan nomor pencatatan perkawinan 19546/05 sesuai dengan Surat Keterangan dari Embassy of the Republic of Indonesia Copenhagen No: 333/Kons/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2008 Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara agama Hindu di rumah orang tua Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Sebelum pernikahan dilaksanakan diawali dengan upacara penghinduan bagi Saksi-1 yang beragama Kristen yang akan menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 yang beragama Hindu. Upacara penghinduan (Sudhiwadani) dipimpin oleh Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Kaliasem Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi-7) dengan mengucapkan Panca Sradha yang ditirukan oleh Saksi-1 dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Setelah upacara Sudhiwadani tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani). Kemudian upacara dilanjutkan dengan upacara perkawinan yaitu Upacara Mebiakala, yang dipimpin oleh Terdakwa selaku rohaniawan pemuput. Setelah upacara Mebiakala juga tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Pernyataan Mebiakala;

- e. Bahwa Upacara penghinduan (Sudhiwadani) yang dilakukan terhadap Saksi-1 sebagai Warga Negara Asing tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat penghinduan sebagaimana ditentukan oleh PHDI yaitu:
- 1) Ada ijin dari kantor Konsulat Negara yang bersangkutan;
  - 2) Sebelum dilangsungkan upacara penghinduan yang bersangkutan harus melaporkan diri di Polres setempat bahwa dirinya akan melaksanakan upacara penghinduan atau Sudhiwadani;
  - 3) Yang bersangkutan harus membaca surat pernyataan beralih agama dari Kristen ke agama Hindu di hadapan saksi dan surat pernyataan beralih agama (Sudhiwadani) tersebut bermaterai 6.000;
  - 4) Yang bersangkutan harus didampingi oleh penterjemah bahasa, agar dapat mengerti maksud dan tujuan dari upacara Sudhiwadani tersebut, kemudian pada saat berlangsungnya upacara manusia yadnya Sudhiwadani dihadiri dan disaksikan oleh Ketua PHDI setempat dan Kelian Desa Adat setempat, kemudian upacara tersebut dipuput oleh rohaniawan/Sulinggih/Pinandita;
  - 5) Penandatanganan dokumen/surat tentang Sudhiwadani dilakukan saat berlangsungnya upacara di tempat tersebut, selanjutnya dokumen tersebut dilegalisir di Kantor PHDI Kecamatan untuk dilanjutkan ke Kantor PHDI Kabupaten;
- f. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 menikah secara agama Hindu, Saksi-1 dan Saksi-2 tinggal di Jalan Pantai Indah Gang 5 Nomor 15 Baktiseraga Buleleng Singaraja Bali dan hingga saat ini belum memiliki anak. Selanjutnya sekira tahun 2011 hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 mulai tidak harmonis disebabkan karena Saksi-1 memiliki hubungan dengan wanita lain atas nama Sdri. Retno Damayanti serta telah memiliki dua orang anak dan Saksi-1 kemudian hidup terpisah dengan Saksi-2 serta tinggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdri. Retno Damayanti di Tepe Villa Lux Jalan Pantai Lovina Desa Kalibukbuk Buleleng Singaraja Bali. Atas permasalahan tersebut, Saksi-2 kemudian berupaya untuk melengkapi bukti-bukti pernikahan dengan Saksi-1 yaitu pernikahan secara agama Hindu agar pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 sah dan tercatat secara hukum di Indonesia, berupa: Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala (Perkawinan) dengan tujuan agar pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 sah dan dapat mencatatkan pernikahan Saksi-1 dan Saksi-2 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- g. Bahwa sekira tahun 2014 Saksi-2 membawa blangko kosong tentang Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang telah dipasang pas photo Saksi-1, materai 6000 dan telah ada tertera tanda tangan Saksi-1. Blangko tersebut diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali dengan tujuan agar Terdakwa menulis identitas Saksi-1, nama-nama para Saksi dengan tulisan tangan. Selanjutnya Terdakwa melengkapi surat dengan membuat Surat Pernyataan Mebiakala atas permintaan Saksi-2 serta menandatangani Surat Pernyataan Mebiakala tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa kedua surat tersebut kepada Sdr. Nyoman Mertantra (Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat Kaliasem dan Saksi-6 hanya menandatangani Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) saja sedangkan Surat Pernyataan Mebiakala tidak pernah ditandatangani oleh Saksi-6 serta Saksi-6 tidak pernah menghadiri upacara Sudhiwadani dan upacara Mebiakala yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-2;
- h. Bahwa sekira bulan April 2015 Terdakwa mendatangi Sdr. Ketut Geria (Saksi-4) dengan membawa surat pernyataan mebiakala yang di dalamnya telah tertulis nama Saksi-4 sebagai saksi lalu Terdakwa meminta Saksi-4 untuk menandatangani surat tersebut karena menurut Terdakwa surat itu akan digunakan untuk mengurus surat perkawinan Saksi-1 dengan Saksi-2 yang acara perkawinannya telah dilangsungkan pada tahun 2008 yang pada saat itu Saksi-4 ikut menyaksikan. Saksi-4 yang pada saat itu sedang bekerja bangunan tanpa membaca terlebih dahulu isi surat tersebut langsung menandatangani di bagian surat yang telah tertera nama Saksi-4. Sedangkan Sdr. I Gede Tantra (Saksi-5) yang namanya tertulis sebagai saksi dalam surat pernyataan Mebiakala tersebut dan ada tanda tangan Saksi-5, padahal tidak pernah ditandatangani Saksi-5 dan Saksi-5 juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah mengetahui tentang acara perkawinan Saksi-1 dan Saksi-2 sehingga Saksi-5 tidak mengetahui bahwa nama Saksi-5 ada tertulis dalam surat pernyataan Mebiakala tersebut. Selanjutnya sekira bulan November 2015 Terdakwa datang ke rumah Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi-7) di Banjar Dinas Punggang Desa Kaliasem Buleleng Bali untuk meminta tanda tangan Saksi-7 pada Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) karena Saksi-7 hadir dalam upacara penghinduan (Sudhiwadani) Saksi-1 dan Saksi-7 yang memimpin upacara tersebut;

- i. Bahwa Saksi-1 tidak pernah menandatangani surat pernyataan masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) atas nama Saksi-1 sebagaimana tertulis dalam surat pernyataan masuk Agama Hindu tertanggal 24 April 2009 yang dilengkapi dengan materai 6000 serta foto Saksi-1. Pada tanggal 24 April 2009 Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di Denmark berangkat dari Indonesia pada tanggal 6 Maret 2009. Adapun tanda tangan Saksi-1 dalam surat pernyataan masuk Agama Hindu tersebut berbeda atau tidak sama dengan tanda tangan Saksi-1 sebagaimana tertera dalam Paspor Saksi-1;
- j. Bahwa selanjutnya surat pernyataan masuk Agama Hindu tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-2. Selanjutnya Saksi-2 menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala untuk mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang kemudian keluar Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tentang Pelaporan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor: 5108-KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2015 Saksi-2 menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala untuk melaporkan Saksi-1 di Polres Buleleng atas dugaan melakukan tindak pidana penelantaran istri. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Aiptu Ketut Putriani (Saksi-8) Banit Sidik Unit 4 Satreskrim Buleleng, kasus penelantaran istri yang dilaporkan Saksi-2 ke Polres Buleleng baru sampai pada tingkat Penyelidikan karena bukti pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia belum dapat dibuktikan secara hukum;
- k. Bahwa Terdakwa setelah menerima blangko kosong dari Saksi-2 tentang Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) yang telah terpasang pas photo Saksi-1, materai 6000 dan sudah tertera tanda tangan Saksi-1, kemudian Terdakwa menulis identitas Saksi-1, nama-nama para Saksi dengan tulisan tangan. Padahal Saksi-1 tidak pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan masuk Agama Hindu dan tanda tangan Saksi-1 dalam surat tersebut berbeda atau tidak sama dengan tanda tangan Saksi-1 sebagaimana tertera dalam Paspor Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa meminta tanda tangan para saksi yang tertera dalam surat pernyataan masuk agama Hindu tersebut ke Sdr. Nyoman Mertantra (Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat Kaliasem dan Sdr. I Ketut Tiwas (Saksi-7) selaku Ketua PHDI desa Kaliasem, dan Terdakwa juga membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Mebiakala serta meminta tanda tangan kepada para saksi yaitu Sdr. Nyoman Mertantra (Saksi-6) selaku Kelian Desa Adat Kaliasem, Sdr. Gede Tantra (Saksi-5) dan Sdr. Ketut Geria (Saksi-4). Setelah semua tanda tangan lengkap kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-2, kemudian Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala digunakan oleh Saksi-2 untuk melaporkan Saksi-1 atas dugaan melakukan tindak pidana penelantaran istri di Polres Buleleng pada tanggal 11 Agustus 2015;

1. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala yang tidak pernah dibuat dan ditandatangani Saksi-1, kemudian kedua surat tersebut digunakan oleh Saksi-2 untuk mendapatkan hak-hak Saksi-2 dari Saksi-1 yang sudah barang tentu merugikan Saksi-1 dan Saksi-1 merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom IX/3-1 Singaraja sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP-02/A-02/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditur Militer III-14 Denpasar tanggal 18 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan Terdakwa Serka Nyoman Astawa NRP 631193 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau



pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 KUHP;

2. Dengan mengingat pasal-pasal dan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa Serka Nyoman Astawa NRP 631193 dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu/Sudhiwadani;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mebiakala;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perkawinan di Negara Denmark;
- 2 (dua) lembar fotokopi tiket pesawat tanggal 2 Maret 2009;
- 1 (satu) lembar contoh tanda tangan Saksi-1;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buku paspor Saksi-1;

Dikembalikan kepada Sdr. Lars Christensen (Saksi-1);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 20-K/PM.III-14/AD/III/2017 tanggal 4 Agustus 2017 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Nyoman Astawa, Serka, NRP 631193, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat";

Atau :

Kedua : "Secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;

3. Mengembalikan perkara Terdakwa tersebut di atas kepada Danrem 163/WS selaku Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit;

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Mebiakala tanggal 24 April 2009 atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kopenhagen, Denmark, Nomor: 333/Kon/VII/2015 tanggal 06 Juli 2015, atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen;
  - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor: 5108-KW-27072015-0054 tanggal 27 Juli 2015 atas nama Lars Christensen dan Ni Luh Sukerasih;
  - d. 2 (dua) lembar fotokopi tiket pesawat tanggal 02 Maret 2009 atas nama Mr. Lars Christensen dan Mrs. Niluh S Christensen;
  - e. 1 (satu) lembar contoh beberapa tanda tangan Mr. Lars Christensen;
  - f. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Paspor atas nama Christensen, Lars, milik Mr. Lars Christensen, yang menunjukkan bahwa Mr. Lars Christensen adalah seorang warga negara Denmark;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/20/PM.III-14/AD/VIII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 4 Agustus 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:**

Adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusannya sebagai berikut:

Menimbang : Pembuktian Dakwaan Alternatif Pertama: “Barangsiapa secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Unsur Kesatu: “Barangsiapa”, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Unsur Kedua: “Secara bersama-sama membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Memalsu surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal” tidak terpenuhi;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam halaman 71 huruf s sebagai berikut: Bahwa benar sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan berakhir, Oditur Militer tidak dapat menunjukkan Surat Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen dan Surat Mebiakala atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen yang asli, dan Oditur Militer hanya mampu menunjukkan fotokopi surat-surat tersebut. Padahal fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani tersebut juga tidak sama persis dengan yang asli yang pernah dilihat oleh Saksi-2, Saksi-3 maupun Terdakwa, karena cap stempelnya terlalu besar jika dibandingkan dengan yang asli. Dengan demikian barang bukti berupa fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala tidak dapat digunakan sebagai bukti, yang berarti Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa adalah tidak ada;

Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang : Pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua “Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Unsur Kesatu: “Barangsiapa”, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Unsur Kedua: “Secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu



seolah-olah benar dan tidak dipalsu”, bahwa oleh karena sub unsur “Surat yang isinya tidak benar” dalam unsur kedua ini sama dengan sub unsur “Surat yang isinya tidak benar” dalam Dakwaan Alternatif Pertama, dan unsur “Surat yang isinya tidak benar” dalam Dakwaan Alternatif Pertama tersebut dinyatakan tidak terpenuhi, maka berarti unsur kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini juga tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa terhadap pertimbangan dan isi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut, kami akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Nyoman Astawa, Serka, NRP 631193, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pertama: “Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat” atau Kedua: “Secara bersama-sama dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar, atau yang palsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” dan Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan:

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa dengan mendasari aturan pasal tersebut setelah mempelajari pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagaimana tersebut di atas, menurut kami selaku Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan membuat pertimbangan tentang pembuktian di luar dari apa yang menjadi pokok perkara yang dibuktikan oleh Oditur Militer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP “Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat”;

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan halaman 71 huruf s, yang hal itu akhirnya telah mempengaruhi Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Serka Nyoman Astawa. Dengan demikian menurut kami selaku Oditur Militer, Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak menerapkan peraturan hukum dalam pertimbangan putusannya;

Dasar pertimbangan Oditur Militer sebagai berikut:

1. Permasalahan/perkara ini timbul adalah setelah adanya laporan dari Sdri. Ni Luh Sukerasih (Saksi-2) terhadap Mr. Lars Christensen (Saksi-1) di Polres Buleleng atas dugaan melakukan tindak pidana penelantaran istri pada tanggal 11 Agustus 2015. Dasar laporan Saksi-2 tersebut menggunakan Surat Pernyataan Masuk Agama Hindu (Sudhiwadani) dan Surat Pernyataan Mebiakala serta fotokopi surat-surat tersebut. Atas dasar laporan dari Saksi-2 tersebut kemudian Polres Buleleng menindaklanjuti dengan mengadakan Penyelidikan dengan memanggil para pihak untuk diminta keterangan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Aiptu Ketut Putriani (Saksi-8) Banit Sidik Unit 4 Satreskrim Buleleng, kasus penelantaran istri yang dilaporkan Saksi-2 ke Polres Buleleng baru sampai pada tingkat Penyelidikan karena bukti pernikahan yang dilangsungkan di Indonesia belum dapat dibuktikan secara hukum;

Selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa melalui wartawan Sdr. Made Tirtayasa (Saksi-9) dengan menunjukkan bukti fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala, membuat berita di media online Dewatanews.com dan Koran Pos Bali yang terbit pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 yang intinya telah mencemarkan nama baik Saksi-1 yang isi pemberitaannya sebagai berikut: Saksi-1 telah melakukan penganiayaan (KDRT), perampasan, pengrusakan pintu rumah/Villa Pantai Indah Singaraja, pencurian serta penggelapan tiga buah sertifikat atas nama Saksi-2 yang hingga saat ini belum ada penyelesaian dari Polres Buleleng. Atas pemberitaan yang tidak benar tersebut Saksi-1 yang namanya tersebut dalam pemberitaan tersebut merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-2;

Atas penggunaan fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Saksi-1 ke Polres Buleleng, dimana Saksi-1 selaku orang yang nama dan tandatangannya tercantum dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani tersebut tidak pernah membuat maupun menandatangani surat tersebut dan tidak tahu kapan surat tersebut dibuat;

Bahwa akibat penggunaan fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani dan fotokopi Surat Pernyataan Mebiakala tersebut Saksi-1 mengalami kerugian, antara lain: kerugian materi untuk mengurus pengajuan cerai di Pengadilan Negeri Singaraja, Saksi-2 merasa marah karena Saksi-2 berusaha untuk memenjarakan Saksi-1 dan mendeportasi Saksi-1 dari Indonesia, dan Saksi-1 merasa marah karena Saksi-2 mau merubah agama Saksi-1 tanpa persetujuan Saksi-1 terlebih dahulu;

2. Bahwa penguasaan surat asli Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala tersebut ada pada Saksi-2 maupun Terdakwa selaku kakak kandung Saksi-2, karena Saksi-2 memiliki kepentingan dengan dibuatnya surat-surat tersebut dan Terdakwa juga yang diminta tolong oleh Saksi-2 untuk meminta tanda tangan kepada para saksi yang namanya tertera dalam surat tersebut. Namun dalam pemeriksaan di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-2 menyatakan bahwa Surat Aslinya sudah hilang saat Saksi-2 pindah rumah ke Villa Jalan Pantai Indah Gang 5 Nomor 15 Desa Baktiseraga Kecamatan/Kabupaten Buleleng Bali. Hal tersebut bisa saja merupakan alibi untuk mengaburkan perkara ini. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Saksi-2 dimana pada saat pemeriksaan sidang Pengadilan Saksi-2 menunjukkan fotokopi surat Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang lain dari barang bukti yang ada pada berkas perkara. Seharusnya Terdakwa maupun Saksi-2 dapat menunjukkan surat-surat tersebut pada saat diperiksa di tahap Penyidikan di Subdenpom IX/3-1 Singaraja maupun Denpom IX/3 Denpasar. Secara logika jika ada fotokopinya maka ada aslinya, yang hingga saat persidangan selesai Saksi-2 dan Terdakwa menyatakan bahwa surat aslinya sudah hilang sejak tahun 2014;
3. Bahwa tanggal-tanggal yang tertera dalam fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala tidaklah sinkron dengan keterangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4;
  - Dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani tanggal pelaksanaan upacara tertulis tanggal 22 Pebruari 2009 serta surat tersebut dibuat dan ditandatangani tanggal 24 April 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam keterangan Terdakwa di muka persidangan, upacara dilaksanakan tanggal 24 September 2008, sedangkan dalam Pembelaan Pribadi Terdakwa secara tertulis menyatakan bahwa upacara dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2008 (tertuang dalam Putusan Pengadilan poin 2 halaman 63), sedangkan Terdakwa dalam menuliskan pada Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala pelaksanaan tanggal 22 Pebruari 2009 serta surat tersebut dibuat dan ditandatangani tanggal 24 April 2009;
- Dalam keterangan Saksi-1 di muka persidangan, bahwa pernah dilaksanakan upacara pembersihan diri (melukat) sekira tanggal 11 Maret 2008 saat orang tua Saksi-1 untuk pertama kalinya datang ke Indonesia dan hanya satu kali datang saja ke Indonesia. Sedangkan pada tanggal 24 April 2009 Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di Negara Denmark karena orang tua Saksi-1 meninggal dunia;
- Dalam keterangan Saksi-2 di muka persidangan, diadakan upacara Sudhiwadani dan Mebiakala pasa sekira tanggal 24 September 2008;
- Dalam keterangan Saksi-3 di muka persidangan, menyatakan lupa tanggal pastinya pada tahun 2008 karena Saksi-3 yang menuntun Saksi-1 mengucapkan Panca Srada;
- Dalam keterangan Saksi-4 di muka persidangan, upacara dilaksanakan pada tanggal tanggal 27 Pebruari 2008;

Perbedaan dalam penanggalan yang tertera dalam Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala menunjukkan bahwa surat-surat tersebut tidak dibuat secara langsung atau sesaat setelah upacara dilaksanakan, dan menurut keterangan Terdakwa surat-surat tersebut baru dibuat pada tahun 2014 yaitu 6 (enam) tahun setelah dilaksanakan upacara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara keagamaan yang dilaksanakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 patut diragukan kebenarannya, mengingat syarat-syarat pernikahan secara agama Hindu sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan huruf d halaman 67 “jika yang beragama non Hindu tersebut berkewarganegaraan asing (WNA), maka untuk berpindah agama WNA tersebut harus melapor terlebih dahulu ke Kedutaan/Konsul negaranya di Indonesia, lalu melapor ke Polres setempat, dan kemudian baru bisa dilaksanakan upacara Sudhiwadani”. Sedangkan persyaratan ini tidak terpenuhi, sehingga hingga saat ini menurut keterangan Saksi-1 masih tetap beragama Kristen. Sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Sudhiwadani tertanggal 24 April 2009 yang ada merupakan surat yang dibuat secara tidak benar;

4. Dalam amar putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar poin 4 yaitu penetapan Barang Bukti berupa surat-surat (poin 4 halaman 75) belum menetapkan statusnya terhadap 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani tanggal 24 April 2009 atas nama Mr. Lars Christensen;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer, karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu*, yang menyatakan terdapat cukup bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk menyatakan keterbuktian dakwaan *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* sudah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukumnya;

*In casu* sesuai fakta di persidangan, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ada bukti surat asli yang didakwakan telah dipalsukan Terdakwa *in casu*;

Karena Oditur Militer tidak dapat menunjukkan Surat Pernyataan Sudhiwadani atas nama Mr. Lars Christensen, dan Surat Pernyataan Mebiakala atas nama Ni Luh Sukerasih dan Mr. Lars Christensen yang asli. Ternyata Oditur Militer hanya dapat menunjukkan fotokopi surat-surat tersebut;

Fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani tersebut juga tidak sama dengan surat yang aslinya yang pernah dilihat oleh Saksi-2, Saksi-3 maupun Terdakwa karena cap stempelnya terlalu besar apabila dibandingkan dengan surat yang asli. Oleh karenanya barang bukti berupa fotokopi Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang diajukan Oditur Militer di persidangan tidak dapat digunakan sebagai barang bukti.



Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan fakta tersebut, bahwa Surat Pernyataan Sudhiwadani dan Surat Pernyataan Mebiakala yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak ada karenanya tidak dapat dibuktikan;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, sudah terang dan jelas tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP (minimal 2 (dua) alat bukti) untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer *in casu*;

Oleh karenanya alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan menurut hukum tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti,  
dan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1910020700366